



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Andhyka alias Petong Bin Burhanuddin
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FERRY ANDHYKA Alias PETONG Bin BURHANNUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

Ke-2e KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY ANDHYKA Alias PETONG Bin BURHANUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru simcard 082369923738
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih simcard 082370169897
- 3 (tiga) buah pulpen
- 2 (dua) buah buku tulis

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN : PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FERRY ANDHYKA Als PETONG BIN BURHANUDDIN bersama-sama dengan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat disebuah cakrok/tempat duduk-duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi ELIAKIM SEMBIRING, SH. MH, Saksi IMRAN dan Saksi M. HAMDAN (Petugas Polisi Dit Reskrimum Poldasu) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN adalah orang yang terlibat dalam perjudian toto gelap. Kemudian Saksi-Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan memperoleh fakta benar kalau Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN melakukan kegiatan perjudian tersebut. Selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib disebuah cakrok/tempat duduk-duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat dimana peran Terdakwa adalah sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN berperan sebagai penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong. Adapun cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dengan cara menunggu sms dari para penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong di cakrok/tempat duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat, setelah penulis yang bernama BASIR (DPO) dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN dari sekitar pukul 13.00 Wib s/d 16.00 Wib mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada Terdakwa maka sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada bandar dengan nama panggilan KL sedangkan cara mengirim uang omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut kepada bandar bernama KL melalui Korlap bernama SUPARMIN dilakukan setiap hari Selasa dan Jum`at melalui rekeningnya di Bank BRI atas nama FERRY ANDHYKA ke rekening SUPARMIN di BRI dengan No. Rekening 0822 6785 5033 setelah dipotong untuk upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi-Saksi membawa Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrimum Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHP,
ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FERRY ANDHYKA Als PETONG BIN BURHANUDDIN bersama-sama dengan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat disebuah cakrok/tempat duduk-duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi ELIAKIM SEMBIRING, SH. MH, Saksi IMRAN dan Saksi M. HAMDAN (Petugas Polisi Dit Reskrim Poldasu) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN adalah orang yang terlibat dalam perjudian toto gelap. Kemudian Saksi-Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan memperoleh fakta benar kalau Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN melakukan kegiatan perjudian tersebut. Selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib disebuah cakrok/tempat duduk-duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat dimana peran Terdakwa adalah sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN berperan sebagai penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong. Adapun cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dengan cara menunggu sms dari para penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong di cakrok/tempat duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat, setelah penulis yang bernama BASIR (DPO) dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN dari sekitar pukul 13.00 Wib s/d 16.00 Wib mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada Terdakwa maka sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada bandar dengan nama panggilan KL sedangkan cara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut kepada bandar bernama KL melalui Korlap bernama SUPARMIN dilakukan setiap hari Selasa dan Jum`at melalui rekeningnya di Bank BRI atas nama FERRY ANDHYKA ke rekening SUPARMIN di BRI dengan No. Rekening 0822 6785 5033 setelah dipotong untuk upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi-Saksi membawa Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrimum Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (1) ke – 1 KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Imran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi ELIAKIM SEMBIRING, SH. MH, Saksi IMRAN dan Saksi M. HAMDAN (Petugas Polisi Dit Reskrimum Poldasu) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN adalah orang yang terlibat dalam perjudian toto gelap;
 - Bahwa kemudian Saksi-Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan memperoleh fakta benar kalau Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN melakukan kegiatan perjudian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib disebuah cakrok/tempat duduk-duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat dimana peran Terdakwa adalah sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN berperan sebagai penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dengan cara menunggu sms dari para penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong di cakrok/tempat duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat, setelah penulis yang bernama

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIR (DPO) dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN dari sekitar pukul 13.00 Wib s/d 16.00 Wib mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada Terdakwa maka sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada bandar dengan nama panggilan KL sedangkan cara mengirim uang omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut kepada bandar bernama KL melalui Korlap bernama SUPARMIN dilakukan setiap hari Selasa dan Jum`at melalui rekeningnya di Bank BRI atas nama FERRY ANDHYKA ke rekening SUPARMIN di BRI dengan No. Rekening 0822 6785 5033 setelah dipotong untuk upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi-Saksi membawa Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrim Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. M.Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi ELIAKIM SEMBIRING, SH. MH, Saksi IMRAN dan Saksi M. HAMDAN (Petugas Polisi Dit Reskrim Poldasu) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN adalah orang yang terlibat dalam perjudian toto gelap;
 - Bahwa kemudian Saksi-Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan memperoleh fakta benar kalau Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN melakukan kegiatan perjudian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib disebuah cakrok/tempat duduk-duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat dimana peran Terdakwa adalah sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN berperan sebagai penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dengan cara menunggu sms dari para penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong di cakrok/tempat duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat, setelah penulis yang bernama BASIR (DPO) dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN dari sekitar pukul 13.00 Wib s/d 16.00 Wib mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada Terdakwa maka sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada bandar dengan nama panggilan KL sedangkan cara mengirim uang omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut kepada bandar bernama KL melalui Korlap bernama SUPARMIN dilakukan setiap hari Selasa dan Jum`at melalui rekeningnya di Bank BRI atas nama FERRY ANDHYKA ke rekening SUPARMIN di BRI dengan No. Rekening 0822 6785 5033 setelah dipotong untuk upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi-Saksi membawa Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Reskrim Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat disebuah cakrok/tempat duduk-duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat telah melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dengan cara menunggu sms dari para penulis perjudian toto gelap Singapore dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hongkong di cakrok/tempat duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat, setelah penulis yang bernama BASIR (DPO) dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN dari sekitar pukul 13.00 Wib s/d 16.00 Wib mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada Terdakwa maka sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada bandar dengan nama panggilan KL sedangkan cara mengirim uang omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut kepada bandar bernama KL melalui Korlap bernama SUPARMIN dilakukan setiap hari Selasa dan Jum`at melalui rekeningnya di Bank BRI atas nama FERRY ANDHYKA ke rekening SUPARMIN di BRI dengan No. Rekening 0822 6785 5033 setelah dipotong untuk upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN beserta dengan barang bukti dibawa pihak kepolisian ke kantor Dit Reskrimum Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru simcard 082369923738, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih simcard 082370169897, 3 (tiga) buah pulpen, 2 (dua) buah buku tulis, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat disebuah cakrok/tempat duduk-duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat telah melakukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dengan cara menunggu sms dari para penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong di cakrok/tempat duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat, setelah penulis yang bernama BASIR (DPO) dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN dari sekitar pukul 13.00 Wib s/d 16.00 Wib mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada Terdakwa maka sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada bandar dengan nama panggilan KL sedangkan cara mengirim uang omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut kepada bandar bernama KL melalui Korlap bernama SUPARMIN dilakukan setiap hari Selasa dan Jum`at melalui rekeningnya di Bank BRI atas nama FERRY ANDHYKA ke rekening SUPARMIN di BRI dengan No. Rekening 0822 6785 5033 setelah dipotong untuk upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN beserta dengan barang bukti dibawa pihak kepolisian ke kantor Dit Reskrim Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian, adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **Ferry Andhyka alias Petong Bin Burhanuddin**, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bersifat alternatif, dalam arti jika salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat disebuah cakrok/tempat duduk-duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat telah melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dengan cara menunggu sms dari para penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong di cakrok/tempat duduk di Dusun Kepala Sungai II Desa Suka Mulya Kec. Secanggang Kab. Langkat, setelah penulis yang bernama BASIR (DPO) dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN dari sekitar pukul 13.00 Wib s/d 16.00 Wib mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada Terdakwa maka sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirimkan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kepada bandar dengan nama panggilan KL sedangkan cara mengirim uang omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut kepada bandar bernama KL melalui Korlap bernama SUPARMIN dilakukan setiap hari Selasa dan Jum`at melalui rekeningnya di Bank BRI atas nama FERRY ANDHYKA ke rekening SUPARMIN di BRI dengan No. Rekening 0822 6785 5033 setelah dipotong untuk upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan GALIH PRAYETNO SIREGAR Als GALIH BIN SOFIAN beserta dengan barang bukti dibawa pihak kepolisian ke kantor Dit Reskrim Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermaian judi jenis togel bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa itu dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai Juru Tulis tidak ada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar menjadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru simcard 082369923738, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih simcard 082370169897, 3 (tiga) buah pulpen, 2 (dua) buah buku tulis, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Andhyka alias Petong Bin Burhanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru simcard 082369923738
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih simcard 082370169897
 - 3 (tiga) buah pulpen
 - 2 (dua) buah buku tulisDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Stb



Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)